



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH

KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014

*(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF
SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF
THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF
THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, termasuk di Laut Wilayah, untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982*) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan garis batas laut wilayahnya melalui perundingan;
 - c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa untuk menetapkan garis batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura serta untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara, pada tanggal 3 September 2014 di Singapura telah ditandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore*);
- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disahkan dengan Undang-Undang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*);

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore, 2014*) yang telah ditandatangani pada tanggal 3 September 2014 di Singapura yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

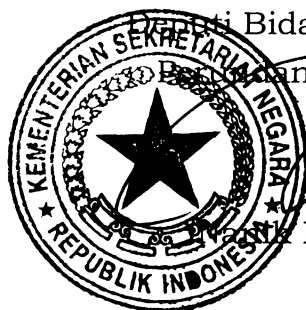
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,

Deputi Bidang Hukum dan

Undang-undang,



Wati Purwanti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH
KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF
SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS
OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTERN PART OF
THE STRAIT OF SINGAPORE, 2014*)

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu antara lain menetapkan garis batas Laut Wilayah untuk dijadikan landasan bagi negara untuk melakukan pengaturan, pengamanan, dan pengelolaan wilayah perairan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Meskipun demikian, di sejumlah Laut Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terdapat wilayah laut yang belum disepakati batasnya dan memerlukan kesepakatan dengan negara tetangga. Salah satu wilayah laut yang perlu ditetapkan batasnya adalah batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura bagian timur yang Indonesia memiliki kedaulatan atasnya.

Sesuai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982/UNCLOS 1982*), khususnya Bagian II mengenai Laut Wilayah, Indonesia menetapkan batas Laut Wilayah dengan negara tetangganya melalui perundingan untuk memperkokuh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki batas Laut Wilayah, Indonesia dan Singapura telah memiliki Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 1973 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973, dan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura, 2009 yang ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Maret 2009 dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 22 Juni 2010. Dan pada tanggal 3 September 2014 di Singapura, Indonesia telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Perjanjian pada tanggal 3 September 2014 tersebut bertujuan untuk menetapkan garis batas Laut Wilayah antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura yang memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi kepentingan Indonesia di Selat Singapura, dan memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara.

Penetapan garis batas Laut Wilayah di bagian timur Selat Singapura dimaksud akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia, antara lain untuk:

1. menciptakan kejelasan, kepastian, dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Republik Singapura di Selat Singapura;

2. memperkuat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. memperkuat upaya menjaga kedaulatan, pertahanan negara dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia;
3. memberikan landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas kejahatan lintas batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional;
4. memperkuat dasar hukum dalam melakukan penataan ruang, pengelolaan sumber daya, dan penyusunan kebijakan dan program di kawasan tersebut;
5. memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, termasuk untuk pengelolaan pelayaran dan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional;
6. mendorong kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk dalam pengelolaan perbatasan;
7. menjamin upaya pengelolaan dan perlindungan kelestarian lingkungan laut;
8. mendorong dan memperkuat upaya penyelesaian penetapan batas maritim dengan negara lain; dan
9. mempererat hubungan bilateral dan memberikan kontribusi kepada stabilitas kawasan.

Materi muatan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura, antara lain:

1. Garis batas Laut Wilayah antara Republik Indonesia dan Republik Singapura di Bagian Timur Selat Singapura merupakan kelanjutan dari garis batas Laut Wilayah di Bagian Tengah Selat Singapura sesuai dengan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura Tahun 1973 (Perjanjian Tahun 1973).

2. Garis . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Garis batas Laut Wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura bagian timur dari titik 6 garis batas yang disepakati dalam Perjanjian Tahun 1973 sebagai suatu garis yang terdiri atas garis lurus yang ditarik antara titik koordinat sebagai berikut:

Titik	Lintang	Bujur
6	1°16'10.2" LU	104°02'00.0" BT
7	1°16'22.8" LU	104°02'16.6" BT
8	1°16'34.1" LU	104°07'06.3" BT

3. Garis batas Laut Wilayah kedua negara digambarkan dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
4. Letak sebenarnya dari titik koordinat di atas laut sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan ditetapkan dengan suatu cara yang disetujui bersama oleh:
- Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
 - Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



SALVAY VASKAH RESU
CERTIFIED TRUE COPY





REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA
DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA**

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA,

MENGINGAT bahwa pantai-pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

TELAH menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di Selat Singapura dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 1973") dan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 2009"),

MENIMBANG lebih lanjut bahwa batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada Perjanjian 1973,

BERHASRAT untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

DENGAN DEMIKIAN, berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada 1° 16' 10.2" Utara dan 104° 02' 00.0" Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. Koordinat-koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 6 ke titik 8 diperlihatkan dalam **Lampiran "A"** dalam Perjanjian ini.
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.
4. Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah *Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

PASAL 2

Untuk tujuan ilustrasi garis-garis batas maritim sebagaimana disetujui pada Perjanjian 1973 dan Perjanjian 2009 serta garis batas yang tergambar dalam Pasal 1 ayat 1, garis-garis tersebut ditampilkan secara bersama dalam **Lampiran "B"** pada Perjanjian ini.

PASAL 3

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dalam hubungannya dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

PASAL 4

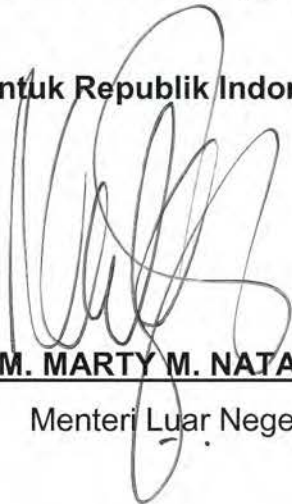
Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara.

PASAL 5

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Singapura pada tanggal 3 September 2014 dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari Perjanjian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Republik Indonesia



DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Singapura



MR. K. SHANMUGAM

Menteri Luar Negeri



Disahkan oleh:
DR. ASIP KARSIKI
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan oleh:
LAKSMA TNI DR. DEDE YULIARDI, M.Sc.
KEPALA DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI
TNI ANGKATAN LAUT

Disahkan oleh:
DR. PERRY GEE
KEPALA HIDROGRAFI
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Disahkan oleh:
MR. BOH KHEONG PENG
KEPALA SURVEYOR
SINGAPORE LAND AUTHORITY

WGS84

LAMPIRAN "B"

UNTUK TUJUAN ILUSTRASI SAJA. TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERNAVIGASI.



WGS84

Disahkan oleh:
DR. ASEP KARSIDI
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan oleh:
LAKSMA TNI DR. DEDE YULIADI, M.Sc.
KEPALA DINAS HIDRO-GEOMATIKA
TNI ANGKATAN LAUT

Disahkan oleh:
DR. PARRY DEE
KEPALA HIDROGRAFI
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Disahkan oleh:
MR. SOH KHENG PENG
KEPALA SURVEYOR
SINGAPORE LAND AUTHORITY



REPUBLIK INDONESIA

**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE
RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS
OF THE TWO COUNTRIES
IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE,

NOTING that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore,

HAVING partially settled their territorial sea boundaries in the Strait of Singapore in the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Strait of Singapore signed on 25 May 1973 (hereinafter referred to as "1973 Treaty") and the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore signed on 10 March 2009 (hereinafter referred to as "2009 Treaty"),

CONSIDERING further that the territorial sea boundary in the eastern part of the Strait of Singapore shall continue the boundary line under the 1973 Treaty,

DESIRING to further strengthen the bonds of friendship between the two countries,

PURSUANT THERETO, desiring to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the Strait of Singapore,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in the Strait of Singapore in the area east of point 6 of the boundary line agreed in the 1973 Treaty located at 1° 16' 10.2" North and 104° 02' 00.0" East shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:

<u>Points</u>	<u>North Latitude</u>	<u>East Longitude</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. The co-ordinates of the points 7 and 8 specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates based on the World Geodetic System 1984 and the boundary line connecting points 6 to 8 is indicated in **Annexure "A"** to this Treaty.
3. The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.
4. For the purpose of paragraph 3, "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Geospatial Information Agency and the Indonesian Hydro-Oceanographic Office, and in relation to the Republic of Singapore means the Maritime and Port Authority of Singapore and the Singapore Land Authority.

ARTICLE 2

For the purpose of illustrating the maritime boundary lines as agreed under the 1973 Treaty and the 2009 Treaty with the boundary line depicted in Article 1 paragraph 1, these lines are shown together in **Annexure "B"** to this Treaty.

ARTICLE 3

Any disputes between the two countries arising in relation to the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

ARTICLE 4

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two countries.

ARTICLE 5

This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

DONE IN DUPLICATE at Singapore on 3 September 2014 in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Treaty, the English text shall prevail.

For the Republic of Indonesia



DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

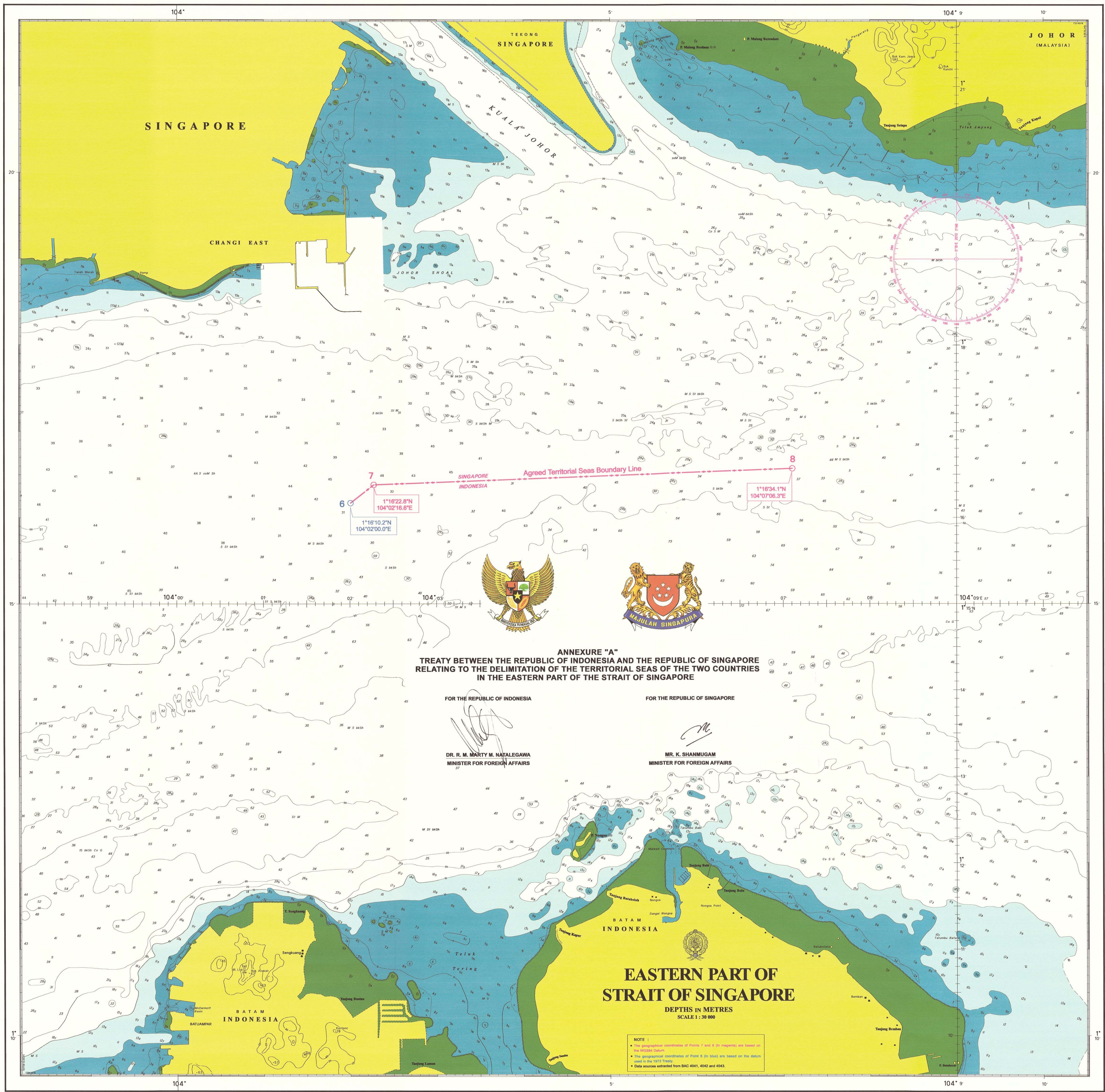
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Singapore



MR. K. SHANMUGAM

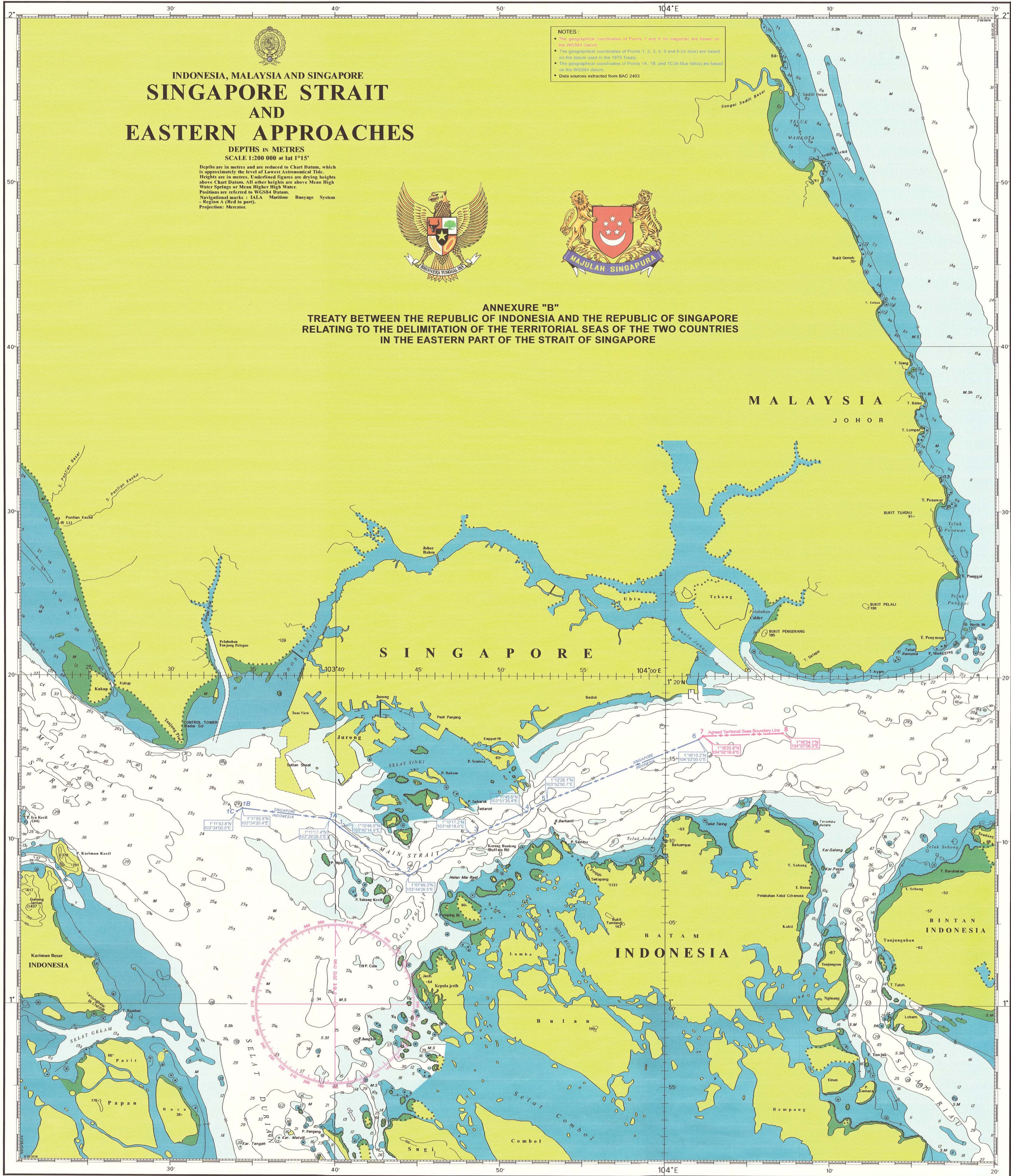
Minister for Foreign Affairs

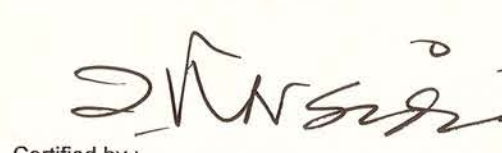


ANNEXURE "B"

WGS84

FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY. NOT TO BE USED FOR NAVIGATION.



Certified by: 
DR. ASEP KARSIDI
HEAD OF GEOSPATIAL INFORMATION AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

Certified by: 
CORE MTS. DEEDE YULADI, M.Sc.
CHIEF HYDROGRAPHER
HYDRO-OCEANOGRAPHIC SERVICE
INDONESIAN NAVY

Certified by: 
DR. PARRY OEI
CHIEF HYDROGRAPHER
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE

Certified by: 
MR. SOH KHENG PENG
CHIEF SURVEYOR
SINGAPORE LAND AUTHORITY

WGS84



**PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA
NEGARA
DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA**

REPUBLIK SINGAPURA DAN REPUBLIK INDONESIA,

MENGINGAT bahwa pantai-pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

TELAH menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di Selat Singapura dalam Perjanjian antara Republik Singapura dan Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 1973”) dan Perjanjian antara Republik Singapura dan Republik Indonesia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian 2009”),

MENIMBANG lebih lanjut bahwa batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada Perjanjian 1973,

BERHASRAT untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

DENGAN DEMIKIAN, berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Singapura dan Republik Indonesia di Selat Singapura di area timur dari titik 6 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada $1^{\circ} 16' 10.2''$ Utara dan $104^{\circ} 02' 00.0''$ Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
6	$1^{\circ} 16' 10.2''$	$104^{\circ} 02' 00.0''$
7	$1^{\circ} 16' 22.8''$	$104^{\circ} 02' 16.6''$
8	$1^{\circ} 16' 34.1''$	$104^{\circ} 07' 06.3''$

2. Koordinat-koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System 1984* dan garis batas yang menghubungkan titik 6 ke titik 8 diperlihatkan dalam **Lampiran “A”** dalam Perjanjian ini.
3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara.
4. Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Badan Informasi Geospasial dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah *Maritime and Port Authority of Singapore* dan *Singapore Land Authority*.

PASAL 2

Untuk tujuan ilustrasi garis-garis batas maritim sebagaimana disetujui pada Perjanjian 1973 dan Perjanjian 2009 serta garis batas yang tergambar dalam Pasal 1 ayat 1, garis-garis tersebut ditampilkan secara bersama dalam **Lampiran “B”** pada Perjanjian ini.

PASAL 3

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dalam hubungannya dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

PASAL 4

Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara.

PASAL 5

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA di Singapura pada tanggal 3 September 2014 dalam bahasa Inggris dan Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari Perjanjian ini, maka naskah Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Republik Singapura



MR. K. SHANMUGAM

Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Indonesia



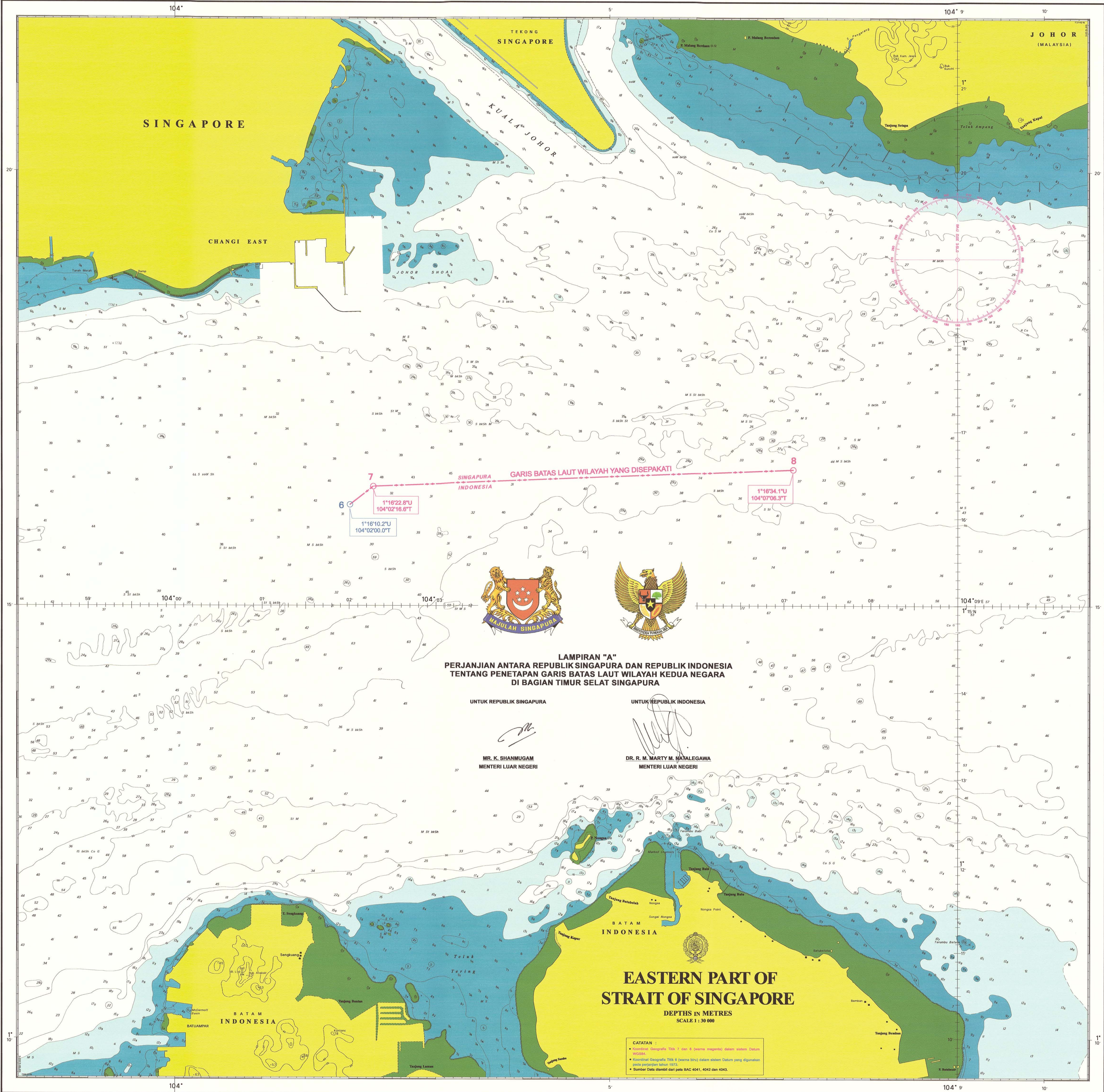
DR. R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri

WGS84

LAMPIRAN "A"

UNTUK TUJUAN ILUSTRASI SAJA. TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERNAVIGASI.



WGS84

WGS84

LAMPIRAN "B"

UNTUK TUJUAN ILUSTRASI SAJA. TIDAK DIGUNAKAN UNTUK BERNAVIGASI.



WGS84



**TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE REPUBLIC OF
INDONESIA
RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS
OF THE TWO COUNTRIES
IN THE EASTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

**THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

NOTING that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore,

HAVING partially settled their territorial sea boundaries in the Strait of Singapore in the Treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Strait of Singapore signed on 25 May 1973 (hereinafter referred to as “1973 Treaty”) and the Treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Western Part of the Strait of Singapore signed on 10 March 2009 (hereinafter referred to as “2009 Treaty”),

CONSIDERING further that the territorial sea boundary in the eastern part of the Strait of Singapore shall continue the boundary line under the 1973 Treaty,

DESIRING to further strengthen the bonds of friendship between the two countries,

PURSUANT THERETO, desiring to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the Strait of Singapore,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia in the Strait of Singapore in the area east of point 6 of the boundary line agreed in the 1973 Treaty located at 1° 16' 10.2" North and 104° 02' 00.0" East shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:

<u>Points</u>	<u>North Latitude</u>	<u>East Longitude</u>
6	1° 16' 10.2"	104° 02' 00.0"
7	1° 16' 22.8"	104° 02' 16.6"
8	1° 16' 34.1"	104° 07' 06.3"

2. The co-ordinates of the points 7 and 8 specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates based on the World Geodetic System 1984 and the boundary line connecting points 6 to 8 is indicated in **Annexure "A"** to this Treaty.
3. The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.
4. For the purpose of paragraph 3, "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the Geospatial Information Agency and the Indonesian Hydro-Oceanographic Office, and in relation to the Republic of Singapore means the Maritime and Port Authority of Singapore and the Singapore Land Authority.

ARTICLE 2

For the purpose of illustrating the maritime boundary lines as agreed under the 1973 Treaty and the 2009 Treaty with the boundary line depicted in Article 1 paragraph 1, these lines are shown together in **Annexure "B"** to this Treaty.

ARTICLE 3

Any disputes between the two countries arising in relation to the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

ARTICLE 4

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two countries.

ARTICLE 5

This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

DONE IN DUPLICATE at Singapore on 3 September 2014 in the English and Indonesian languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation of the Treaty, the English text shall prevail.

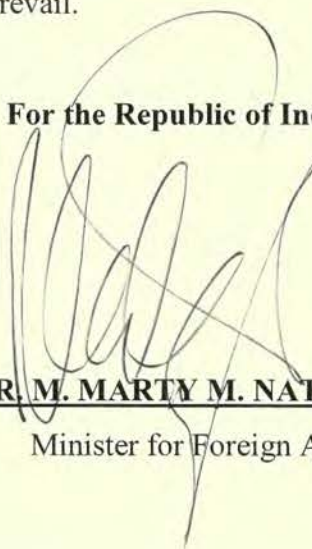
For the Republic of Singapore



MR. K. SHANMUGAM

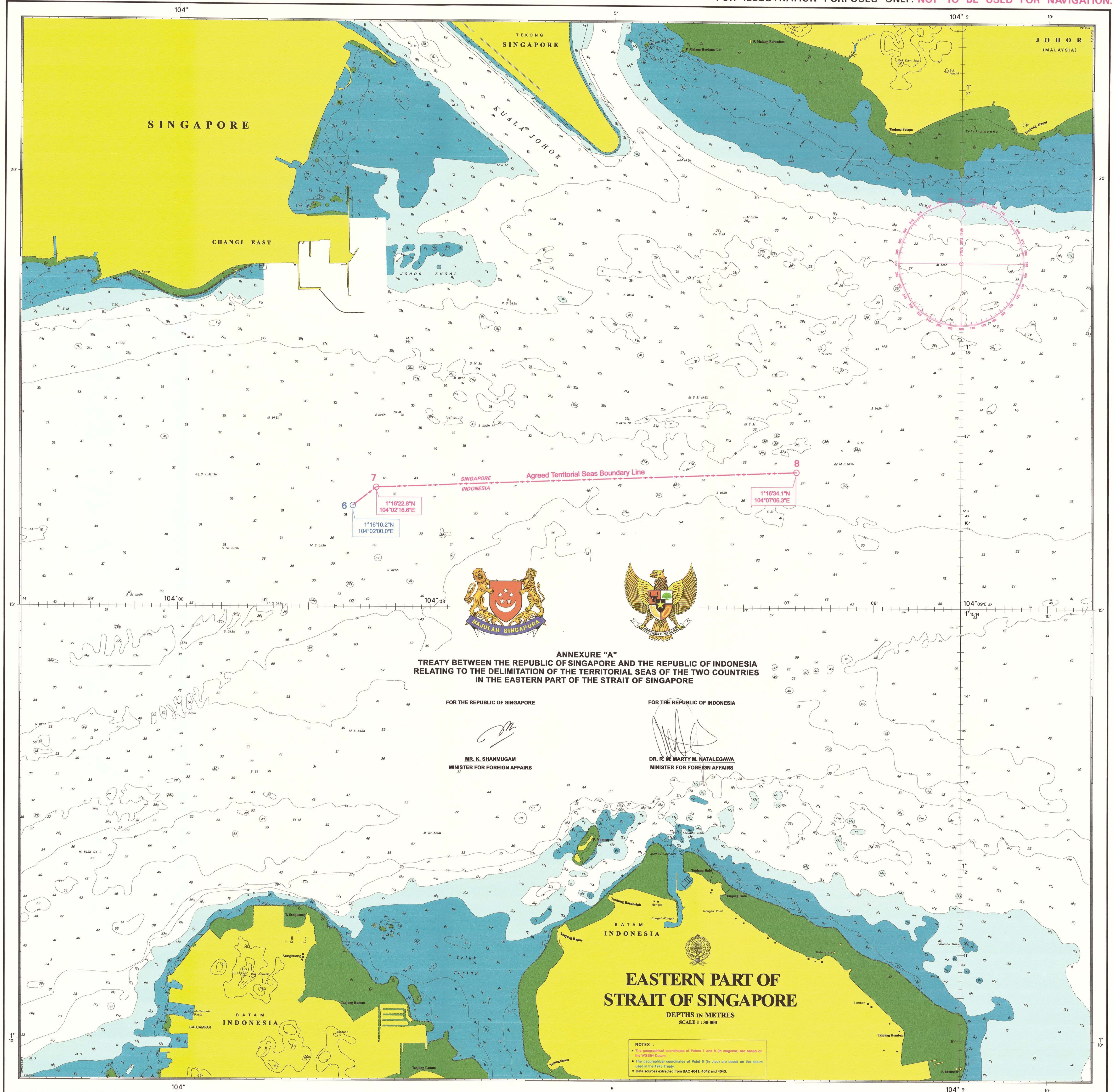
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Indonesia



DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA

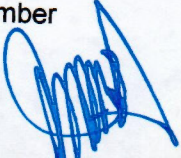
Minister for Foreign Affairs





Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor : 04/BK/TR/01/2017/CTC
Number


Dr. Iur. Damos Dumoli Agusman
NIP. 19630804 198803 1 001

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Secretary of Director General of Law and Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal : 18 Januari 2017
Date